



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Kabuaw
3. Umur/Tanggal lahir : Tahun/
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lisna Dewi, S.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "Aisyiyah Kalimantan Tengah" berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pen.Pid-PH/2023/PN Ksn tanggal 20 September 2023;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis berwarna denim
 - 1 (satu) lembar BH (bra) berwarna coklat**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim disesuaikan dengan fakta yang ditemukan di persidangan antara lain:

1. Tidak ada Saksi yang benar-benar bisa menerangkan bahwa telah mengalami, mengetahui, melihat dengan mata kepala sendiri tentang perbuatan yang telah didakwakan kepada Terdakwa. Saksi, Saksi hanya mendengar dan meneruskan cerita dari Saksi Anak Korban sedangkan Saksi

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sendiri mengingkari keterangan dia di BAP dengan alasan karena dipaksa oleh Saksi pada saat menjawab siapa yang menghamili dia.

Saksi Anak I di bantah oleh keterangan Saksi Anak II dengan mengajukan sebuah video yang berisi tayangan Saksi Anak I memberi keterangan klarifikasi bahwa kesaksiannya di persidangan tidak benar dan disuruh tantenya untuk memberikan keterangan tersebut.

2. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis berwarna denim;
- 1 (satu) lembar BH (bra) berwarna coklat;

Tidak ditemukan pada saat dan tempat kejadian perkara akan tetapi diambil sembarang begitu saja oleh Saksi dari rumah Anak Korban;

3. Waktu dan tempat kejadian perkara tidak diketahui secara pasti dan meyakinkan hanya berdasarkan cerita dari Saksi Korban Anak sedangkan Saksi Korban Anak sendiri mengingkari keterangan dia di BAP dengan alasan karena dipaksa oleh Saksi untuk menjawab pada saat ditanya siapa yang menghamili dia.

4. Di persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi Korban.

Berdasarkan fakta dan bukti tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan Putusan yang seadil-adilnya dan seringannya terhadap Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-78/KSNGN/08/2023 tanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa** pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2021 sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 sampai dengan Maret 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Prov.

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Prov. Kalimantan Tengah, saat Anak Korban sedang berbaring di kamar pondok, Terdakwa mengatakan "**awas kam kada mau, ku pukul kam**", Terdakwa kemudian memeluk Anak Korban yang sedang tidur dari belakang, Anak Korban kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam serta baju Anak Korban kemudian memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban berteriak karena merasa kesakitan namun Terdakwa tetap memasukan alat kelaminnya dan menggoyangkan pinggangnya dengan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2021 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Prov. Kalimantan Tengah, Anak Korban baru saja pulang dari sekolah kemudian Terdakwa mengatakan "**aku lagi mau, ayo am, kalau kada mau ku pukul kam**" lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar dan melepas celana dan celana dalam Anak Korban kemudian melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama 3 meny dan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November tahun 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Prov. Kalimantan Tengah, Anak Korban sedang rebah di pondok kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan "**ayo am lagi, kam kada mau ku pukul kam**", lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa selanjutnya melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggang dengan gerakan maju mundur selama 3 menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Prov. Kalimantan Tengah, ketika Anak Korban ingin tidur Terdakwa menghampirinya dan mengatakan **"babah lagi handak ni, ikam mau kada, kalau kada babah pukul"**, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggul dengan gerakan maju mundur selama 3 menit kemudian mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa menghampiri dan mengajak Anak Korban ke dalam kamar dan mengatakan **"babah pengen, awas kam kada mau babah pukul"** kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana Anak Korban kemudian melepaskan celana dan celana dalamnya lalu menindih tubuh Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggul dengan gerakan maju mundur selama 3 menit kemudian mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa menghampiri Anak Korban yang baru pulang dari sekolah dan mengatakan **"ayo ikut babah, kita main, kalau kada mau kam babah pukul"**, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana Anak Korban kemudian melepaskan celana dan celana dalamnya lalu menindih tubuh Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggul dengan gerakan maju mundur selama 3 menit kemudian mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa menghampiri Anak Korban yang pulang dari sekolah dan mengatakan "ayo kita main, kalo kada mau kam babah pukul" lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana Anak Korban kemudian melepaskan celana dan celana dalamnya lalu menindih tubuh Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggul dengan gerakan maju mundur selama 3 menit kemudian mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa menghampiri Anak Korban yang pulang dari sekolah dan mengatakan "ayo kita main, kalo kada mau kam babah pukul" lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana Anak Korban kemudian melepaskan celana dan celana dalamnya lalu menindih tubuh Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggul dengan gerakan maju mundur selama 3 menit kemudian mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa menghampiri Anak Korban yang selesai makan dan mengganti baju setelah pulang dari sekolah dan sedang sendirian karena Saksi sedang pergi bekerja, Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang tidur dan melepas celana serta celana dalam Anak Korban, sehingga Anak Korban melawan dan mendorong tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "**ela melawan lah, hawiku kau kerei mun dia hakun**", selanjutnya Terdakwa tetap mengangkat baju Anak Korban hingga ke atas payudara kemudian meremas dan mengisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggul dengan gerakan maju mundur selama 7 menit kemudian mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa MARDI di prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa memanggil Anak Korban dari lantai 1 rumah, kemudian Anak Korban naik ke lantai 2 dan mendatangi Anak Korban yang berada di kamar dan mengatakan "**numun auh ku tuh, amun dia nggawi ku kau kerei**" (ikuti mauku ini berhubungan badan, kalau engga ku pukul nanti), Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban kemudian memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggang dengan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasang celananya dan beranjak pergi;

Bahwa berdasarkan Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tumbang Kaman dengan Nomor: 440/1005/ TU/ UPTD PKM TBG

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMAN/ VII-2023 Tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Petrick Aqrasvawinata, dengan hasil pemeriksaan:

Permukaan kulit tubuh:

Perut : Bentuk perut tampak cembung, teraba massa dengan teraba massa batas sepusat, dilakukan pemeriksaan doppler untuk menilai denyut jantung janin dan didapatkan denyut jantung janin 153 kali permenit;

Kelainan pada organ seksual:

Selaput dara : Terdapat robek pada selaput dara arah jam dua belas, bentuk tidak teratur. Terdapat robek pada selaput dara arah jam sembilan, jam enam bentuk tidak teratur, robekan sampai dasar, dari vagina didapatkan duh berwarna putih.

Kesimpulan : Berdasarkan temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, empat belas tahun, warna kulit sawo matang. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan robekan pada selaput dara berupa robekan di arah jam dua belas, jam sembilan, jam enam. Didapatkan tanda pasti kehamilan dibuktikan dengan terdapatnya bunyi denyut jantung janin.

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Kabupaten Katingan pada tanggal 14 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Drs. SUKARTIE ALIJAT yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Juli 2009 telah lahir anak ke-satu perempuan dari Ayah dan Ibu, sehingga pada saat kejadian, Anak Korban masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi I** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana asusila/persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi benar dan Saksi turut menandatangani BAP Penyidik tanpa paksaan ataupun di bawah tekanan;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban yang merupakan anak dari saudari Saksi yang bernama Anak Korban, kejadian pertama kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa terjadi pada hari dan tanggal lupa namun sekitar bulan Oktober 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian di rumah Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah, dan begitu selanjutnya di setiap ada kesempatan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari Terdakwa di mana istri Terdakwa merupakan adik Saksi dan Anak Korban merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri/angkat dari Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa sudah sering menyetubuhi tetapi yang diingat lebih dari 10 (sepuluh) kali Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak tahun 2021;
- Bahwa pada saat pertama kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, umurnya sekitar 12 (dua belas) tahun karena saat ini umur Anak Korban 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan istri dari Terdakwa yakni Saksi II yang merupakan adik Saksi dan juga Anak Korban serta Saksi IV yang bersama-sama melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, awalnya saat Anak Korban berkunjung ke rumah Saksi yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, waktu itu Saksi melihat perut Anak Korban sudah membesar sehingga Saksi menanyakan kepada Anak Korban apakah sedang dalam posisi mengandung atau hamil, akan tetapi Anak Korban tidak mengakui sedang hamil, lalu 2 (dua) hari kemudian Anak Korban datang lagi ke rumah Saksi dan Saksi menanyakan kembali apakah Anak Korban sedang hamil, akan tetapi Anak Korban masih tidak mau mengaku, sehingga Saksi membelikan *test pack* kehamilan di apotek terdekat di sekitaran Provinsi Kalimantan Tengah, dan langsung dilakukan

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tes *test pack* tersebut ke air kencing Anak Korban dan hasil dari *test pack* tersebut menyatakan bahwa Anak Korban positif hamil, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban siapa yang telah melakukan atau siapa yang telah menyetubuhi Anak Korban akan tetapi Anak Korban tidak menjawab dan langsung pergi. Keesokan harinya Anak Korban datang lagi ke rumah Saksi dan memberitahu Saksi bahwa yang menyetubuhinya adalah Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban, kemudian sambil menangis Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa di mana Anak Korban juga ada dipukul dan diancam oleh Terdakwa agar tidak menceritakan persetubuhan tersebut kepada orang lain, dan atas cerita tersebut lalu Saksi bersama-sama Anak Korban, Saksi II selaku ibu kandung Anak Korban dan Saksi IV langsung berinisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Katingan;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa ada menyetubuhinya di rumah saat Saksi II sedang pergi bekerja dan juga ada melakukan persetubuhan di pondok saat sedang berladang;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa hanya mengancam dan memukul Anak Korban kalau tidak mau disetubuhi tanpa menggunakan senjata tajam ataupun senjata tumpul;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban takut dan tidak berani melaporkan hal tersebut kepada Saksi dan keluarga yang lain karena sebelumnya telah diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, Anak Korban menjadi trauma dan menangis serta merasa malu dan tertekan dengan keluarga dan lingkungan sekitar;
- Bahwa Saksi tidak tinggal se rumah dengan Anak Korban, namun Anak Korban sering datang ke rumah Saksi;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Penyidik benar dan Saksi ada menanda tangani di setiap berkas Penyidik dan itu adalah tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya, menurut keterangan dari Anak Korban kepada Saksi, awal kejadian persetubuhan terjadi saat Anak Korban istirahat tidur di pondok, kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajaknya untuk bersetubuh akan tetapi Anak Korban menolak sehingga Terdakwa memaksa dan memukul Anak Korban dan membuka baju dan celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga membuka baju



dan celananya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban pada saat itu ada melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung memukul Anak Korban sehingga Anak Korban tidak berani lagi berteriak dan pasrah;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, pada saat kejadian persetubuhan tersebut alat kelamin Anak Korban ada mengeluarkan darah dan merasakan sakit serta perih pada alat kelaminnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menyaksikan secara langsung atau tidak, namun menurut keterangan Anak Korban sempat ada kejadian kalau adiknya yaitu Anak Saksi I pernah melihat kalau Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sewaktu di rumah mereka;
- Bahwa seingat Saksi sewaktu itu usia kehamilan Anak Korban sedang pada usia 7 (tujuh) bulan, sedangkan kalau sekarang Anak Korban sudah melahirkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan semua keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak merasa melakukan tindakan asusila terhadap Anak Korban dan tidak pernah memukul serta mengancam Anak Korban, selain itu istri Terdakwa tidak ada ikut serta melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Anak Korban tanpa diangkat janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya tuduhan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik saat di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Anak Korban itu tidak benar karena saat itu Anak Korban dalam paksaan;
- Bahwa Anak Korban dipaksa oleh tante dan om Anak Korban yakni Saksi I dan Saksi IV untuk bercerita seperti semua keterangan Anak Korban di BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan Anak Korban di BAP yang menyatakan kalau Terdakwa telah melakukan tindak asusila terhadap Anak Korban hingga



hamil tersebut tidak benar, Terdakwa tidak ada menyetubuhi Anak Korban hingga hamil, yang menghamili Anak Korban adalah Sdr.;

- Bahwa keterangan Anak Korban di BAP yang menyatakan kalau Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban lebih kurang 10 (sepuluh) kali dan di antaranya dilakukan saat di rumah dan di pondok sewaktu ikut berladang tersebut tidak benar, Anak Korban menyanggah semua keterangan Anak Korban sebelumnya di BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa tanda tangan di BAP itu benar tanda tangan Anak Korban sendiri, tetapi Anak Korban menyanggah semua keterangan Anak Korban di BAP Penyidik tersebut karena Anak Korban dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah seseorang yang bernama Sdr., bukan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sekarang tidak tahu di mana keberadaan Sdr. karena hingga Anak Korban melahirkan anak tersebut, Anak Korban tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya sudah lama berpacaran dengan Sdr. dan awal bertemu dari aplikasi *Facebook* kemudian sekitar bulan November 2022, Anak Korban bertemu dengan Sdr. di dermaga, yang di mana saat itu Sdr. mengajak bertemu duluan, kemudian Anak Korban dan Sdr. ngobrol biasa saja, namun lama-lama Anak Korban digoda dan akhirnya Anak Korban dan Sdr. melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Anak Korban ada bertemu beberapa kali di bulan Desember 2022 dan setiap kami bertemu selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hingga akhirnya karena Sdr. selalu mengeluarkan spermanya dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban menjadi hamil kemudian setelah itu Anak Korban tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa pada saat persidangan ini Anak Korban tidak berada dalam ancaman siapapun dan Anak Korban menyanggah semua keterangan Anak Korban di BAP Penyidik;
- Bahwa Anak Korban melahirkan bayi tersebut di tanggal 19 September 2023, bayi perempuan tersebut setelah melahirkan langsung Anak Korban berikan ke orang lain dan hingga sekarang Anak Korban tidak pernah bertemu dengan bayi Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Korban memberikan bayi tersebut ke orang lain karena inisiatif Anak Korban sendiri bukan karena dipaksa;
- Bahwa Anak Korban memang ada diajak ke Kantor Polisi untuk diperiksa tetapi saat itu Anak Korban dipaksa dan diancam oleh tante dan



paman Anak Korban yaitu Saksi I dan Saksi IV untuk melaporkan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidak terlalu tahu apa alasan tante dan paman Anak Korban tersebut tiba-tiba memaksa dan mengancam Anak Korban untuk tetap melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian, namun sepengetahuan Anak Korban mereka tidak suka dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban bersama ibu Anak Korban yaitu Saksi II, tante Anak Korban yaitu Saksi I dan paman Anak Korban yaitu Saksi IV tetapi yang diperiksa kepolisian hanya Anak Korban, ibu dan tante Anak Korban saja;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban memang ikut melaporkan Terdakwa tetapi semua keterangan Anak Korban saat diperiksa Penyidik itu tidak benar karena Anak Korban telah dipaksa oleh tante Anak Korban yaitu Saksi I;
- Bahwa terkait barang bukti celana dan bra memang milik Anak Korban, sedangkan baju milik ibu Anak Korban, di mana semua barang bukti tersebut tante Anak Korban yang sebelumnya telah mengambilnya dari rumah;
- Bahwa seingat Anak Korban, Terdakwa menikah dengan ibu Anak Korban dan saat itu Anak Korban sedang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban hamil, Anak Korban tinggal dengan Terdakwa dan ibu Anak Korban bersama adik-adik Anak Korban namun setelah kejadian itu, Anak Korban tinggal dengan tante Anak Korban yaitu Saksi I;
- Bahwa Anak Korban tidak ada memberi tahu siapapun kalau awalnya Anak Korban hamil, hanya tante Anak Korban yaitu Saksi I saja yang curiga karena semakin hari perut Anak Korban semakin membesar;
- Bahwa sewaktu tante dan paman Anak Korban yaitu Saksi I dan Saksi IV mengetahui kalau Anak Korban hamil, Anak Korban ditanya siapa yang telah menghamili Anak Korban lalu Anak Korban beritahu kalau Sdr. pacar Anak Korban yang telah menghamili Anak Korban, namun paman Anak Korban yaitu Saksi IV tidak percaya dan curiga yang melakukannya adalah Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban, kemudian Anak Korban diancam oleh paman Anak Korban yaitu Saksi IV untuk bilang kalau pelaku perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban itu adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. **Saksi II** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa diperiksa oleh Penyidik, Saksi hanya disuruh dan diarahkan untuk tanda tangan di BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak ada melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian meskipun Saksi memang ada datang ke Polres bersama-sama dengan Anak Korban dan saudara-saudara Saksi;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik yang menyatakan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut tidak benar, karena Saksi tidak bisa membaca dan menulis;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang melaporkan adalah saudara Saksi yaitu Saksi I dan Saksi IV;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa-apa terkait tindak asusila terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat di Kepolisian, Saksi sempat diancam oleh Saksi IV kalau harus bilang pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik yang menerangkan kalau Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban hingga hamil tersebut tidak benar, Saksi menyanggah semua keterangan Saksi di Penyidik, yang menghamili Anak Korban adalah Sdr., bukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Saksi yaitu Anak Korban hamil sewaktu usia kehamilannya 5 (lima) bulan, pada saat itu Anak Korban sendiri yang bercerita kepada Saksi, dan orang yang telah menghamilinya adalah Sdr.;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu secara langsung tetapi sepengetahuan Saksi kalau Sdr. itu adalah pacar dari Anak Korban;
 - Bahwa Saksi ada menitipkan Anak Korban setelah mengetahui Anak Korban hamil kepada keluarga yang lain, Saksi langsung menitipkannya kepada saudara Saksi yaitu Saksi I;
 - Bahwa Terdakwa yang dilaporkan ke pihak Kepolisian bukan Sdr., sepengetahuan Saksi itu karena saudara-saudara Saksi tidak suka dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
 - Bahwa Anak Korban melahirkan bayinya di bulan September 2023 dan setelah melahirkan langsung diberikan kepada orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidak sempat bertemu ataupun menggendong bayi tersebut setelah melahirkan;



- Bahwa keterangan Saksi saat diperiksa Penyidik yang menerangkan kalau Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila berbeda dengan saat diperiksa di persidangan karena Saksi saat diperiksa di Penyidik tidak mengerti apa-apa dan Saksi hanya ikut tanda tangan saja;
 - Bahwa terkait dengan perkara ini perihal persetujuan terhadap Anak Korban, Saksi tidak mengetahui apa-apa, Saksi hanya telah dipaksa dan Saksi juga tidak ada merasa melaporkan Terdakwa;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik tersebut tidak benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi I tanpa diangkat janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan persetujuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua kandung Anak Saksi dan Anak Korban yang merupakan kakak Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat langsung Terdakwa sedang menyetubuhi kakak Anak Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi lupa tanggal kejadian Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban, tetapi Anak Saksi pernah melihat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sewaktu di rumah di Desa, saat itu Anak Saksi melihat perbuatan Terdakwa dari lubang dinding kayu, selain itu juga pernah lihat sewaktu ikut berladang di dalam pondok Terdakwa juga menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban yaitu sewaktu di rumah di Desa, Anak Saksi awalnya mendengar di kamar ada suara orang yang meminta melepas baju lalu Anak Saksi mengintip dari lubang dinding kamar terus melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang melepas baju dan celananya, kemudian melihat mereka bersetubuh selanjutnya saat sedang mengintip perbuatan tersebut tidak lama kemudian Anak Saksi mendengar Anak Korban ada berteriak, sehingga Anak Saksi terkejut lalu ketahuan oleh Terdakwa dan Anak Saksi lalu lari kemudian dikejar oleh Terdakwa dan dipukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu ketahuan, Anak Saksi langsung dipukul dan diancam akan dibunuh kalau sampai menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu Anak Saksi dan juga orang lain;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali dilakukan Terdakwa di rumah di Desa dan 1 (satu) kali di pondok saat berladang di mana semuanya di saat ibu Anak Saksi yaitu Saksi II sedang pergi bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian di pondok, yang pada saat itu ada ikut pergi berladang yaitu Anak Saksi, Terdakwa, Anak Korban dan Anak Saksi II;
- Bahwa pada saat kejadian di pondok tersebut, yang saat itu Anak Saksi sedang tidur lalu terbangun karena mendengar suara Terdakwa dan Anak Korban sedang melakukan persetubuhan tapi karena takut Anak Saksi diam saja dan pura-pura tidur;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr.;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban sering dipukul dan diancam oleh Terdakwa termasuk ibu Anak Saksi yaitu Saksi II juga pernah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi tidak tinggal di Desa lagi, Anak Saksi ikut dengan tante Anak Saksi di Palangka Raya;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada dipengaruhi dan dipaksa oleh orang lain, Anak Saksi menceritakan kejadian yang Anak Saksi lihat pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Saksi menyaksikan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, saat itu Anak Saksi melihat memang Terdakwa ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digoyangkan maju mundur beberapa kali;
- Bahwa orang yang Anak Saksi lihat pada waktu terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban memang benar Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan Anak Saksi, karena Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan tidak ada mengancam serta memukul Anak Korban dan Anak Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui perihal Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, namun Anak Saksi I ada cerita kepada Saksi kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa hingga hamil;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendengar cerita langsung dari Anak Saksi I terkait kakaknya yaitu Anak Korban telah disetubuhi beberapa kali hingga hamil oleh Terdakwa hingga akhirnya dilaporkan ke Kepolisian, selain itu Saksi pernah mendengar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi II yaitu ibu Anak Korban melalui *handphone* sewaktu di jalan mengantarnya pulang ke rumah, dalam percakapan itu Saksi mendengar kalau Terdakwa ada mengatur dan menyuruh agar Saksi II merubah semua keterangannya baik di Kepolisian dan di persidangan dan juga bilang supaya Anak Korban tidak mengakui semua perbuatan Terdakwa tetapi bilang kalau yang menghamilinya adalah orang lain, selain itu juga menyuruh kalau semua pernyataan yang melaporkan ke Kepolisian dan keterangan lainnya terkait Terdakwa tersebut karena dipaksa dan diancam oleh tante dan pamannya yaitu Saksi I dan Saksi IV;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada mengantar Saksi II ke pasar untuk membeli *handphone*, di mana *handphone* itu ternyata dibeli karena disuruh Terdakwa agar untuk bisa berkomunikasi dengan Saksi II;
- Bahwa pada saat Anak Korban dititipkan di rumah Saksi sambil menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya, Saksi juga ada bertanya kepada Anak Korban dan Saksi II tentang siapa orang yang telah menghamili, tetapi Anak Korban dan Saksi II tidak mau menjawab dan memberitahukannya;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau yang menelepon Saksi II pada waktu itu adalah Terdakwa, karena saat itu Saksi mendengar langsung suara Terdakwa, saat percakapan telepon antara Terdakwa dengan Saksi II tersebut terjadi suaranya di *loudspeaker*;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak ipar Saksi, sedangkan Saksi II adalah kakak Saksi;
- Bahwa Saksi juga ada mendengar cerita dari Saksi I dan Saksi IV kalau Terdakwa orang yang telah menghamili Anak Korban dan sekarang sudah ditangkap;



- Bahwa menurut keterangan dari Saksi I dan Saksi IV, mereka mendengar cerita langsung dari Anak Korban yang mengatakan kalau Terdakwa dulu sering menyetubuhinya hingga akhirnya hamil;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah angkat/tiri dari Anak Korban;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu umur kehamilan Anak Korban sudah masuk 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada orang yang bernama Sdr., selain itu sepengetahuan Saksi, Anak Korban juga sedang tidak memiliki pacar;
- Bahwa pada saat Saksi mendengar percakapan telepon antara Terdakwa dengan Saksi II tersebut, Saksi tidak ada mendengar orang bernama Sdr. disebutkan, yang Saksi dengar dengan jelas kalau Terdakwa menyuruh agar merubah semua keterangan di BAP Penyidik, biar Terdakwa dianggap bukan orang yang telah menyetubuhi Anak Korban hingga hamil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Saksi II mengikuti kemauan dari Terdakwa untuk merubah keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian oleh Anak Korban, Saksi II dan Saksi I bersama Saksi IV;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Anak Korban sudah melahirkan dan menurut cerita keluarga kalau bayi dari Anak Korban tersebut sudah diberikan kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi IV di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui perihal Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, namun pada bulan April saat Saksi baru pulang kerja ada melihat kalau perut Anak Korban sudah agak buncit dan membesar, kemudian Saksi tanyakan langsung siapa yang telah menghamili dan melakukan perbuatan tersebut lalu dijawab oleh Anak



Korban kalau yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa sebelumnya di bulan April, saat Saksi baru pulang kerja Saksi melihat badan dan perut Anak Korban seperti agak membuncit dan besar, kemudian Saksi bertanya dengan Anak Korban terkait perutnya yang membesar, awalnya Anak Korban tidak mau cerita tetapi lama-lama Anak Korban menceritakan kepada Saksi kalau sudah disetubuhi beberapa kali oleh Terdakwa hingga hamil, dan setelah mendengar cerita tersebut Saksi langsung membawa Anak Korban untuk bertemu dengan Saksi I untuk berdiskusi terkait Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa, hingga akhirnya Saksi bersama Anak Korban dan Saksi I pergi ke Kepolisian untuk menjelaskan ke pihak Kepolisian kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian tidak lama datang Terdakwa bersama Saksi II datang ke Kepolisian setelah dijemput oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu seingat Saksi, usia kehamilan Anak Korban sudah masuk 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada saat itu Saksi pernah menanyakan langsung kepada Anak Korban, apakah memang Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut atau ada orang lain, dan Anak Korban menjawab serta mengakui sendiri kalau pelakunya hanya Terdakwa, tidak ada orang lain;
- Bahwa Saksi merupakan adik ipar dari Terdakwa, di mana Saksi merupakan adik dari Saksi II selaku istri Terdakwa dan Saksi merupakan paman dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat di Kepolisian yang meminta melaporkan langsung Terdakwa adalah Anak Korban sendiri dengan didampingi oleh Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Anak Korban cerita atau menyebutkan kalau ada orang lain yang bernama Sdr., karena Anak Korban saat di Kepolisian juga sampai menangis menceritakan kalau hanya Terdakwa sendiri yang telah menghamilinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Sdri. Suryanti selaku ibu dari Anak Korban tidak mengetahui kalau Terdakwa yang telah menghamili Anak Korban, pada saat di Kepolisian baru mengetahui dan terkejut kalau Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban hingga hamil;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah angkat/tiri dari Anak Korban;
- Bahwa sebelum Saksi pergi ke Kantor Polisi, Saksi sempat berusaha mencari Saksi II selaku ibu kandung Anak Korban untuk menceritakan

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn



kejadian yang dialami oleh Anak Korban, namun saat itu tidak ketemu lalu kami langsung berinisiatif untuk langsung ke Kantor Polisi menjelaskan terkait permasalahan yang dialami oleh Anak Korban;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban ada cerita kalau sering diancam oleh Terdakwa, kalau Anak Korban sampai berani menceritakan perbuatannya kepada Sdri. Suryanti selaku istri Terdakwa ataupun orang lain akan dipukul;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidak memiliki pacar;
- Bahwa Saksi tidak pernah memaksa ataupun mengancam Anak Korban untuk membuat cerita kalau Anak Korban disetubuhi hingga hamil oleh Terdakwa karena pada saat Saksi tanya maupun pihak Kepolisian yang memeriksa, Anak Korban sendiri yang mengakui dan menceritakan secara langsung kalau dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan dari Anak Korban dan Saksi II tiba-tiba merubah keterangannya di BAP Penyidik, karena saat di rumah maupun di Kepolisian, Anak Korban jelas menerangkan kalau Terdakwa yang telah menyetubuhinya beberapa kali hingga hamil;
- Bahwa pada saat di Kepolisian, Saksi II langsung terkejut dan menangis setelah mendengar cerita kalau Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban hingga hamil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Anak Korban sudah melahirkan dan menurut cerita keluarga kalau bayi anak dari Anak Korban tersebut sudah diberikan kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak merasa melakukan tindakan asusila termasuk menyetubuhi Anak Korban dan selain itu Terdakwa juga tidak pernah memukul serta mengancam Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat *VISUM ET REPERTUM* Nomor: 440/1005/TU/UPTD PKM TBG KAMAN/VII-2023 Tanggal 4 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tumbang Kaman dengan ditandatangani oleh dr. Petrick Aqrasvawinata, dengan hasil pemeriksaan:

Permukaan kulit tubuh:



Perut : Bentuk perut tampak cembung, teraba massa dengan teraba massa batas sepusat, dilakukan pemeriksaan *doppler* untuk menilai denyut jantung janin dan didapatkan denyut jantung janin 153 kali per menit;

Kelainan pada organ seksual:

Selaput dara : Terdapat robek pada selaput dara arah jam dua belas, bentuk tidak teratur. Terdapat robek pada selaput dara arah jam sembilan, jam enam bentuk tidak teratur, robekan sampai dasar, dari vagina didapatkan duh berwarna putih.

Kesimpulan : Berdasarkan temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, empat belas tahun, warna kulit sawo matang. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan robekan pada selaput dara berupa robekan di arah jam dua belas, jam sembilan, jam enam. Didapatkan tanda pasti kehamilan dibuktikan dengan terdapatnya bunyi denyut jantung janin.

2. Kutipan Akta Kelahiran ditandatangani oleh Drs. Sukartie Alijat yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Juli 2009 telah lahir Anak Korban anak ke-satu perempuan dari Ayah dan Ibu.
3. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Anak Korban;
4. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Saksi I;
5. Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dituduh telah melakukan persetubuhan hingga menghamili Anak Korban yang merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik saat di Kepolisian;
- Bahwa pada saat diperiksa Penyidik, Terdakwa tidak paham dan semua keterangan Terdakwa di BAP Penyidik itu tidak benar;
- Bahwa saat diperiksa Penyidik, Terdakwa dipaksa dan diancam hingga dipukul sebanyak 2 (dua) kali oleh Penyidik di bagian kepala menggunakan kaki;
- Bahwa pada BAP Penyidik ada tanda tangan Terdakwa terkait perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban karena saat itu



Terdakwa sedang takut dan tidak mengerti kenapa Terdakwa sampai diperiksa di Penyidik;

- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa saat ini kalau bukan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban tetapi itu perbuatan Sdr. Kaldi, semua keterangan Terdakwa sebelumnya di BAP Penyidik itu tidak benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik berbeda dengan keterangan Terdakwa di persidangan hingga tidak membenarkan semua keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban hingga hamil, karena pada saat itu Terdakwa sangat takut kepada Penyidik dan akhirnya disuruh mengaku dan tanda tangan saja di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis, saat itu Terdakwa mengikuti saja apa yang diarahkan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menyangkal dan membantah semua keterangan Terdakwa di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal Anak Korban dari kecil;
- Bahwa Terdakwa memang benar memiliki pondok tempat Terdakwa istirahat setelah berladang, tetapi Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Korban untuk berladang, Terdakwa sering membawa anak Terdakwa yang lain yang bernama Anak Saksi II;
- Bahwa tidak mengakui terkait pernyataan Terdakwa sebelumnya di BAP Penyidik tentang perbuatan menyetubuhi Anak Korban, karena Terdakwa berani bersumpah kalau bukan Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang melaporkan Terdakwa adalah Saksi I dan Saksi IV;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Anak Korban dan Saksi II juga turut berada di Kepolisian pada saat melaporkan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi I dan Saksi IV, meskipun Terdakwa memang melihat ada Anak Korban dan Saksi II di Kepolisian, tetapi yang Terdakwa tahu yang melapor itu Saksi I dan Saksi IV;
- Bahwa Terdakwa saat di periksa Penyidik Kepolisian ada diancam dan dipukul, tetapi kalau di Penyidik Penuntut Umum tidak ada dipukul dan diancam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa di BAP Penyidik saat diperiksa di Penyidik Penuntut Umum, karena Terdakwa saat itu tidak paham dan bingung sehingga Terdakwa membenarkan saja semua



keterangan tersebut terlebih karena Terdakwa juga tidak bisa membaca dan menulis;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu orang yang bernama Sdr.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekalipun berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul apalagi mengancam Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bukan anak kandung Terdakwa tetapi anak angkat Terdakwa dari pernikahan dengan Saksi II;
- Bahwa Terdakwa tetap dengan pernyataan Terdakwa, kalau bukan Terdakwa yang menyetubuhi sampai menghamili Anak Korban, semua keterangan Terdakwa di BAP Penyidik itu tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anak Saksi II, tanpa diangkat janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan oleh Terdakwa, namun Anak Saksi disuruh oleh ibu Anak Saksi yaitu Saksi II untuk menjelaskan kalau Terdakwa tidak ada menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah orang tua kandung Anak Saksi dan Anak Korban adalah kakak tiri Anak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi yang menghamili Anak Korban adalah orang lain bukan Terdakwa, karena sebelumnya Anak Saksi sering diajak kakak Saksi yaitu Anak Korban untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Sdr. di dermaga desa, dan Sdr. sepengetahuan Anak Saksi adalah pacar Anak Korban yang di mana saat di dermaga sering melihat mereka berjalan berdua dari jauh;
- Bahwa Anak Saksi kalau diajak Anak Korban ke dermaga hanya melihat dari jauh saja, tidak tahu apakah Sdr. dan Anak Korban pernah bersetubuh;
- Bahwa seingat Anak Saksi, sekitar 10 (sepuluh) kali mengantar Anak Korban ke dermaga untuk bertemu dengan Sdr.;
- Bahwa Anak Saksi sering bertemu dan melihat Sdr. kalau berpapasan di jalan;



- Bahwa Anak Saksi sering dan pernah menunggu Anak Korban dari pukul 19.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB subuh baru akhirnya pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat hal-hal yang aneh apalagi sampai melihat Terdakwa berduaan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi memang pernah diajak pergi ke pondok untuk berladang tetapi hanya bersama Anak Saksi I, tidak pernah pergi ke ladang dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya jarang berada di rumah karena sering di ajak ibu Anak Saksi yaitu Saksi II ke tempat kerja atau jalan-jalan, sehingga tidak terlalu tahu apakah Terdakwa sering bersama dengan Anak Korban kalau di rumah;
- Bahwa dahulu Anak Saksi sering tinggal se rumah dengan Anak Korban dan Anak Saksi I, tetapi sekarang sudah jarang karena sewaktu hamil Anak Korban tinggal dengan tante Anak Saksi dan Anak Saksi I sampai sekarang lebih sering tinggal di rumah ibu angkatnya;
- Bahwa Anak Saksi sekarang tinggal se rumah dengan ibu Anak Saksi yaitu Saksi II dan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi hanya kenal dengan melihat dari jauh saja tidak pernah berbicara secara langsung dengan Sdr., itu juga tahu karena mengantar dan melihat Sdri. ada jalan berduaan dengan Sdr.;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat sewaktu di rumah Terdakwa dan Anak Korban tidak berpakaian bersama-sama;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah diancam atau dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat kalau Terdakwa dan Anak Korban tidur berduaan, tetapi kalau Terdakwa tidur beramai-ramai di rumah dengan Anak Saksi, Anak Korban dan Anak Saksi I itu sering;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat kalau Terdakwa dan Anak Korban pergi kalau sedang tidur beramai-ramai di rumah;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengerti dengan apa itu arti persetujuan;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat kalau Anak Korban ataupun Anak Saksi I pernah diancam atau dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki pondok karena Anak Saksi sering diajak ke sana bersama Anak Saksi I untuk berladang hingga menginap di pondok;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Anak Korban pergi bantu-bantu di ladang apalagi ikut menginap di pondok;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn



- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Sdr. masih ada di kampung karena terakhir Anak Saksi pernah ketemu di jalan;
Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Verbalisan I, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang sebelumnya telah turut memeriksa dan menjadi salah satu Penyidik terhadap Terdakwa sewaktu di Polres;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, tidak pernah ada dilakukan kekerasan apalagi sampai terjadi pemukulan, saat itu juga Terdakwa menjawab setiap pertanyaan dengan kooperatif dan tidak ada paksaan maupun ancaman;
- Bahwa sebelumnya saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menjelaskan secara kooperatif terkait telah menyetubuhi Anak Korban secara berulang kali sesuai dengan BAP, di mana pada saat itu Terdakwa diperiksa langsung oleh Saksi Verbalisan II selaku salah satu Penyidik dari Polres bersama rekan yang lain, dan saat itu Saksi lebih difokuskan untuk memeriksa Saksi II selaku ibu dari Anak Korban, namun pada saat itu Saksi masih ingat kalau Terdakwa sempat ada menjelaskan kejadian persetubuhan tersebut dilakukannya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, di mana kejadian pertama kali di bulan Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya masih di bulan Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi di bulan November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian selanjutnya lagi di bulan Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi masih di bulan Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi di hari Minggu pertama bulan Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi masih di awal bulan Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat diperiksa, Terdakwa mengakui semua perbuatannya terkait telah menyetubuhi Anak Korban hingga hamil sesuai dengan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sebelumnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa, keterangannya diketik langsung dihadapan Terdakwa, Terdakwa ada ditanyakan dan selalu diberikan kesempatan untuk membaca terlebih dahulu setiap keterangan dan kebenaran dari keterangan yang dibuat lalu menulis serta menandatangani langsung BAP Penyidik tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa Penyidik Kepolisian Terdakwa benar-benar bisa membaca dan menulis selain itu pada saat Terdakwa juga diperiksa oleh Penyidik dari Jaksa Penuntut Umum, saat itu Terdakwa juga bisa membaca dan menulis karena ada Saksi dan Saksi Verbalisan IV yang turut menyaksikan secara langsung saat Terdakwa membaca dan menulis termasuk menandatangani setiap keterangannya di BAP Penyidik sewaktu di Kepolisian dan di Kejaksaan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun Anak Korban dan Saksi II selaku ibu Anak Korban, tidak ada nama orang lain yang telah menyetubuhi Anak Korban termasuk orang yang bernama Sdr. yang disebutkan atau dijelaskan, dan selain itu Terdakwa menjelaskan dan mengakui kalau Terdakwa sendiri yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa Saksi II selaku ibu Anak Korban, Saksi II ada menjelaskan kalau Anak Korban selama ini tidak mempunyai pacar, selain itu Anak Korban juga anak yang jarang keluar malam dan lebih sering berada di rumah;
- Bahwa sebelumnya memang Saksi ada menerima surat perjanjian perdamaian hasil dari mediasi pihak keluarga antara Terdakwa dan Saksi II selaku istri dari Terdakwa, namun surat tersebut diserahkan setelah Terdakwa dilaporkan oleh Anak Korban dan Saksi II, selain itu surat tersebut tidak sempat dilampirkan di dalam berkas perkara meskipun tetap diterima karena sudah terlebih dahulu dilimpahkan berkas tersebut ke Kejaksaan dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Penyidik lainnya sudah ada menyampaikan kepada pihak keluarga Korban termasuk Anak Korban, Saksi II dan keluarganya yang lain setelah selesai mendengar permasalahan terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn



tersebut di Polres, di mana saat itu sempat ditanyakan apakah benar pihak keluarga ingin melaporkan Terdakwa atau tidak, kalau tidak lebih baik dilakukan mediasi secara kekeluargaan terlebih dahulu, namun pada saat itu Anak Korban, Saksi II selaku ibu dari Anak Korban dan istri dari Terdakwa tetap ingin melaporkan Terdakwa dan isi dari laporan tersebut langsung dibaca juga oleh Anak Korban, Saksi II, Saksi I dan Saksi IV di depan Penyidik sehingga proses penyidikan terhadap Terdakwa dilanjutkan;

- Bahwa sebelumnya Saksi ingin menjelaskan kalau pihak Penyidik baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan, tidak pernah sekalipun melakukan kekerasan baik itu pemukulan dan ancaman, namun yang benar Terdakwa saat masih di Polsek pernah berkelahi dengan sesama tahanan dan terjadi pemukulan hingga terjadi lebam di wajah Terdakwa oleh tahanan yang lain;
- Bahwa Terdakwa saat dijemput oleh Kepolisian sangat kooperatif dan saat itu di lokasi ada Saksi II yang turut melihat dan ikut bersama Penyidik ke Polres guna diminta keterangan dan didengarkan kebenarannya terlebih dahulu terkait perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah dilaporkan dan berkas perkara dilanjutkan pihak Penyidik kemudian ada melakukan pemeriksaan terkait lokasi kejadian yang di mana pada saat itu Saksi II selaku ibu dari Anak Korban yang langsung menunjukkan letak lokasi pondok dan rumah tempat terjadinya persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat di periksa Penyidik di Polres sudah diberikan haknya agar didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses pemeriksaan, namun Terdakwa menolak untuk didampingi dan Terdakwa ada menandatangani terkait hal tersebut di dalam berkas perkara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diperiksa langsung oleh Saksi Verbalisan II dibantu Saksi Verbalisan IV, Anak Korban diperiksa langsung oleh Saksi Verbalisan II dan Saksi II selaku istri Terdakwa langsung Saksi sendiri yang periksa, selain itu ketiganya diperiksa di ruangan terpisah dan yang lebih dahulu diperiksa dan didengar keterangannya adalah dari Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup;



2. Saksi Verbalisan II, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang sebelumnya telah memeriksa dan menjadi salah satu Penyidik terhadap Terdakwa sewaktu di Polres;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak pernah ada dilakukan kekerasan apalagi sampai terjadi pemukulan, saat itu juga Terdakwa menjawab setiap pertanyaan dengan kooperatif dan tidak ada paksaan maupun ancaman;
- Bahwa sebelumnya saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menjelaskan secara kooperatif terkait telah menyetubuhi Anak Korban secara berulang kali sesuai dengan keterangannya di BAP, di mana pada saat itu Terdakwa diperiksa langsung oleh Saksi selaku salah satu Penyidik dari Polres bersama rekan yang lain dan saat itu Saksi lebih difokuskan untuk memeriksa Terdakwa, di mana pada saat itu Saksi masih ingat kalau Terdakwa ada menjelaskan mengenai kejadian persetubuhan tersebut dilakukannya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, di mana kejadian pertama kali di bulan Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya masih di bulan Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi di bulan November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian selanjutnya lagi di bulan Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi masih di bulan Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi di hari Minggu pertama bulan Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi masih di awal bulan Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat diperiksa, Terdakwa mengakui semua perbuatannya terkait telah menyetubuhi Anak Korban hingga hamil sesuai dengan keterangan Terdakwa di BAP sebelumnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa, keterangannya diketik langsung dihadapan Terdakwa, Terdakwa ada ditanyakan dan selalu diberikan

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn



kesempatan untuk membaca terlebih dahulu setiap keterangan dan kebenaran dari keterangan yang dibuat lalu menulis serta menandatangani langsung BAP Penyidik tersebut oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa Saksi periksa, Terdakwa dibawa dalam ruangan tersendiri dan terpisah dari Anak Korban di mana pada saat itu semua pertanyaan sudah menggunakan format yang telah disediakan oleh PPA Polres dan keterangannya diketik langsung dihadapan Terdakwa menggunakan laptop dan saat itu Terdakwa menjawab semua pertanyaan dengan baik serta menjelaskan semua kronologi kejadian;

- Bahwa pada saat Saksi memeriksa Terdakwa di ruangan PPA Polres Penyidik Kepolisian, Terdakwa benar-benar bisa membaca dan menulis, selain itu pada saat Terdakwa juga diperiksa oleh Penyidik dari Jaksa Penuntut Umum, saat itu Terdakwa juga bisa membaca dan menulis karena pada saat itu ada Saksi Verbalisan I dan Saksi Verbalisan II yang turut menyaksikan secara langsung saat Terdakwa membaca dan menulis termasuk menanda tangani setiap keterangannya di BAP Penyidik sewaktu di Kepolisian dan di Kejaksaan;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun Anak Korban dan Saksi II selaku ibu Anak Korban, tidak ada nama orang lain yang telah menyetubuhi Anak Korban termasuk orang yang bernama Sdr. yang disebutkan atau dijelaskan, dan selain itu Terdakwa menjelaskan dan mengakui kalau Terdakwa sendiri yang telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Saksi Verbalisan I memeriksa Saksi II selaku ibu dari Anak Korban, Saksi II ada menjelaskan kalau Anak Korban selama ini tidak mempunyai pacar, selain itu Anak Korban juga anak yang jarang keluar malam dan lebih sering berada dirumah;

- Bahwa sebelumnya memang pihak Penyidik Kepolisian ada menerima surat perjanjian perdamaian hasil dari mediasi pihak keluarga antara Terdakwa dan Saksi II selaku istri dari Terdakwa, namun surat tersebut diserahkan setelah Terdakwa dilaporkan oleh Anak Korban dan Saksi II, selain itu surat tersebut tidak sempat dilampirkan di dalam berkas perkara meskipun tetap diterima karena sudah terlebih dahulu dilimpahkan berkas tersebut ke Kejaksaan dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa pada saat Saksi memeriksa Terdakwa, sudah diberikan penjelasan kepada Terdakwa apabila ada isi dari BAP yang keterangannya tidak benar atau tidak sesuai bisa menyatakan keberatan dan tidak usah menanda tangani, namun hingga selesai diperiksa Terdakwa tetap

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn



kooperatif dan tidak pernah menyatakan keberatan terkait isi dari BAP tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Penyidik lainnya sudah ada menyampaikan kepada pihak keluarga Korban termasuk Anak Korban, Saksi II dan keluarganya yang lain setelah selesai mendengar permasalahan terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut di Polres, di mana saat itu sempat ditanyakan apakah benar pihak keluarga ingin melaporkan Terdakwa atau tidak?, kalau tidak lebih baik dilakukan mediasi secara kekeluargaan terlebih dahulu, namun pada saat itu Anak Korban, Saksi II selaku ibu dari Anak Korban dan istri dari Terdakwa tetap ingin melaporkan Terdakwa dan isi dari laporan tersebut langsung dibaca juga oleh Anak Korban, Saksi II, Saksi I dan Saksi IV di depan Penyidik sehingga proses penyidikan terhadap Terdakwa dilanjutkan;

- Bahwa sebelumnya Saksi ingin menjelaskan kalau pihak Penyidik baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan, tidak pernah sekalipun melakukan kekerasan baik itu pemukulan dan ancaman, namun yang benar Terdakwa saat masih di Polsek pernah berkelahi dengan sesama tahanan dan terjadi pemukulan hingga terjadi lebam di wajah Terdakwa oleh tahanan yang lain;

- Bahwa Terdakwa saat dijemput oleh Kepolisian sangat kooperatif dan saat itu di lokasi ada Saksi II yang turut melihat dan ikut bersama Penyidik ke Polres guna diminta keterangan dan didengarkan kebenarannya terlebih dahulu terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa setelah dilaporkan dan berkas perkara dilanjutkan pihak Penyidik kemudian ada melakukan pemeriksaan terkait lokasi kejadian yang di mana pada saat itu Saksi II selaku ibu dari Anak Korban yang langsung menunjukkan letak lokasi pondok dan rumah tempat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa Penyidik di Polres sudah diberikan haknya agar didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses pemeriksaan, namun Terdakwa menolak untuk didampingi dan Terdakwa ada menandatangani terkait hal tersebut di dalam berkas perkara;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa diperiksa langsung oleh Saksi dibantu Saksi Verbalisan IV, Anak Korban diperiksa langsung oleh Saksi Verbalisan III dan Saksi II selaku istri Terdakwa diperiksa oleh Saksi Verbalisan I,

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn



selain itu ketiganya diperiksa di ruangan terpisah dan yang lebih dahulu diperiksa dan didengar keterangannya adalah Anak Korban;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

3. Saksi Faradhita Yuli, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang sebelumnya telah memeriksa dan menjadi salah satu Penyidik terhadap Terdakwa sewaktu di Polres;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, tidak pernah ada dilakukan kekerasan apalagi sampai terjadi pemukulan, saat itu juga Terdakwa menjawab setiap pertanyaan dengan kooperatif dan tidak ada paksaan maupun ancaman;
- Bahwa sebelumnya saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menjelaskan secara kooperatif terkait telah menyetubuhi Anak Korban secara berulang kali sesuai dengan keterangannya di BAP, di mana pada saat itu Terdakwa diperiksa langsung oleh Saksi Verbalisan II selaku salah satu Penyidik dari Polres bersama rekan yang lain, dan saat itu Saksi lebih difokuskan untuk memeriksa Anak Korban, di mana pada saat Saksi memeriksa Anak Korban, Anak Korban ada menjelaskan mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut di mana dilakukannya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, di mana kejadian pertama kali di bulan Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya masih di bulan Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi di bulan November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian selanjutnya lagi di bulan Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi masih di bulan Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi di hari Minggu pertama bulan Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi masih di awal bulan Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn



- Bahwa pada saat diperiksa oleh Saksi Verbalisan II, ada Terdakwa mengakui semua perbuatannya terkait telah menyetubuhi Anak Korban hingga hamil sesuai dengan keterangan Terdakwa di BAP sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa diperiksa, keterangannya diketik langsung dihadapan Terdakwa, Terdakwa ada ditanyakan dan selalu diberikan kesempatan untuk membaca terlebih dahulu setiap keterangan dan kebenaran dari keterangan yang dibuat lalu menulis serta menanda tangani langsung BAP Penyidik tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa diperiksa, Terdakwa dibawa dalam ruangan tersendiri dan terpisah dari Anak Korban, di mana pada saat itu semua pertanyaan sudah menggunakan format yang telah disediakan oleh PPA Polres dan keterangannya diketik langsung dihadapan Terdakwa menggunakan laptop dan saat itu Terdakwa menjawab semua pertanyaan dengan baik serta menjelaskan semua kronologi kejadian sama seperti saat Saksi memeriksa Anak Korban;
- Bahwa pada saat Saksi Verbalisan II memeriksa Terdakwa di ruangan PPA Polres, Terdakwa benar-benar bisa membaca dan menulis, selain itu pada saat Terdakwa juga diperiksa oleh Penyidik dari Jaksa Penuntut Umum, saat itu Terdakwa juga bisa membaca dan menulis, karena pada saat itu ada Saksi Verbalisan I dan Saksi Verbalisan IV yang turut menyaksikan secara langsung saat Terdakwa membaca dan menulis termasuk menanda tangani setiap keterangannya di BAP Penyidik sewaktu di Kepolisian dan di Kejaksaan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Saksi II selaku ibu Anak Korba serta Terdakwa, tidak ada nama orang lain yang telah menyetubuhi Anak Korban termasuk orang yang bernama Sdr. yang disebutkan atau dijelaskan dan selain itu Terdakwa menjelaskan dan mengakui kalau Terdakwa sendiri yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Saksi Verbalisan I memeriksa Saksi II selaku ibu Anak Korban, Saksi II ada menjelaskan kalau Anak Korban selama ini tidak mempunyai pacar selain itu Anak Korban juga anak yang jarang keluar malam dan lebih sering berada di rumah;
- Bahwa sebelumnya memang pihak Penyidik Kepolisian ada menerima surat perjanjian perdamaian hasil dari mediasi pihak keluarga antara Terdakwa dan Saksi II selaku istri dari Terdakwa, namun surat tersebut diserahkan setelah Terdakwa dilaporkan oleh Anak Korban dan Saksi II,



selain itu surat tersebut tidak sempat dilampirkan di dalam berkas perkara meskipun tetap diterima karena sudah terlebih dahulu dilimpahkan berkas tersebut ke Kejaksaan dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah diberikan penjelasan apabila ada isi dari BAP yang keterangannya tidak benar atau tidak sesuai bisa menyatakan keberatan dan tidak usah menanda tangani, namun hingga selesai diperiksa Terdakwa tetap kooperatif dan tidak pernah menyatakan keberatan terkait isi dari BAP tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekan Penyidik lainnya sudah ada menyampaikan kepada pihak keluarga Korban termasuk Anak Korban, Saksi II dan keluarganya yang lain setelah selesai mendengar permasalahan terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut di Polres, di mana saat itu sempat ditanyakan apakah benar pihak keluarga ingin melaporkan Terdakwa atau tidak?, kalau tidak lebih baik dilakukan mediasi secara kekeluargaan terlebih dahulu, namun pada saat itu Anak Korban, Saksi II selaku ibu dari Anak Korban dan istri dari Terdakwa tetap ingin melaporkan Terdakwa dan isi dari laporan tersebut langsung dibaca juga oleh Anak Korban, Saksi II, Saksi I dan Saksi IV di depan Penyidik sehingga proses penyidikan terhadap Terdakwa dilanjutkan;

- Bahwa sebelumnya Saksi ingin menjelaskan kalau pihak Penyidik baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan, tidak pernah sekalipun melakukan kekerasan baik itu pemukulan dan ancaman, namun yang benar Terdakwa saat masih di Polsek pernah berkelahi dengan sesama tahanan dan terjadi pemukulan hingga terjadi lebam di wajah Terdakwa oleh tahanan yang lain;

- Bahwa Terdakwa saat dijemput oleh Kepolisian sangat kooperatif dan saat itu di lokasi ada Saksi II yang turut melihat dan ikut bersama Penyidik ke Polres guna diminta keterangan dan didengarkan kebenarannya terlebih dahulu terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa setelah dilaporkan dan berkas perkara dilanjutkan pihak Penyidik kemudian ada melakukan pemeriksaan terkait lokasi kejadian yang di mana pada saat itu Saksi II selaku ibu dari Anak Korban yang langsung menunjukkan letak lokasi pondok dan rumah tempat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa saat diperiksa Penyidik di Polres sudah diberikan haknya agar didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses pemeriksaan, namun Terdakwa menolak untuk didampingi dan Terdakwa ada menanda tangani terkait hal tersebut di dalam berkas perkara;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa diperiksa langsung oleh Saksi Verbalisan II dibantu Saksi Verbalisan IV, Anak Korban diperiksa langsung oleh Saksi dan Saksi II selaku istri Terdakwa diperiksa langsung oleh Saksi Verbalisan I sendiri, selain itu ketiganya diperiksa di ruangan terpisah dan yang lebih dahulu diperiksa dan didengar keterangannya adalah dari Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

4. Saksi Verbalisan IV, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang sebelumnya telah turut memeriksa dan menjadi salah satu Penyidik terhadap Terdakwa sewaktu di Polres;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, tidak pernah ada dilakukan kekerasan apalagi sampai terjadi pemukulan, saat itu juga Terdakwa menjawab setiap pertanyaan dengan kooperatif dan tidak ada paksaan maupun ancaman;

- Bahwa sebelumnya saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menjelaskan secara kooperatif terkait telah menyetubuhi Anak Korban secara berulang kali sesuai dengan keterangannya di BAP, di mana pada saat itu Terdakwa diperiksa langsung oleh Saksi Verbalisan II selaku salah satu Penyidik dari Polres bersama Saksi, di mana pada saat itu Terdakwa ada menjelaskan mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukannya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, di mana kejadian pertama kali di bulan Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya masih di bulan Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi di bulan November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian selanjutnya lagi di bulan Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi masih di bulan Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi di hari Minggu pertama bulan Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian berikutnya lagi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Provinsi Kalimantan



Tengah, kejadian berikutnya lagi masih di awal bulan Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat diperiksa oleh Saksi Verbalisan II, ada Terdakwa mengakui semua perbuatannya terkait telah menyetubuhi Anak Korban hingga hamil sesuai dengan keterangan Terdakwa di BAP sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa diperiksa dan keterangannya diketik langsung dihadapan Terdakwa, Terdakwa ada ditanyakan dan selalu diberikan kesempatan untuk membaca terlebih dahulu setiap keterangan dan kebenaran dari keterangan yang dibuat lalu menulis serta menanda tangani langsung BAP Penyidik tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa diperiksa, Terdakwa dibawa dalam ruangan tersendiri dan terpisah dari Anak Korban, di mana pada saat itu semua pertanyaan sudah menggunakan format yang telah disediakan oleh PPA Polres dan keterangannya diketik langsung dihadapan Terdakwa menggunakan laptop dan saat itu Terdakwa menjawab semua pertanyaan dengan baik serta menjelaskan semua kronologi kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di ruangan PPA Polres oleh Saksi Verbalisan II, Terdakwa benar-benar bisa membaca dan menulis selain itu pada saat Terdakwa juga diperiksa oleh Penyidik dari Jaksa Penuntut Umum, saat itu Terdakwa juga bisa membaca dan menulis karena pada saat itu ada Saksi Verbalisan I dan Saksi yang turut menyaksikan secara langsung saat Terdakwa membaca dan menulis termasuk menanda tangani setiap keterangannya di BAP Penyidik sewaktu di Kepolisian dan di Kejaksaan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Anak Korban dan Saksi II selaku ibu Anak Korban tidak ada nama orang lain yang telah menyetubuhi Anak Korban termasuk orang yang bernama Sdr. yang disebutkan atau dijelaskan, dan selain itu Terdakwa menjelaskan dan mengakui kalau Terdakwa sendiri yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Saksi Verbalisan I memeriksa Saksi II selaku ibu Anak Korban, Saksi II ada menjelaskan kalau Anak Korban selama ini tidak mempunyai pacar, selain itu Anak Korban juga anak yang jarang keluar malam dan lebih sering berada di rumah;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn



- Bahwa sebelumnya memang pihak Penyidik Kepolisian ada menerima surat perjanjian perdamaian hasil dari mediasi pihak keluarga antara Terdakwa dan Saksi II selaku istri dari Terdakwa, namun surat tersebut diserahkan setelah Terdakwa dilaporkan oleh Anak Korban dan Saksi II, selain itu surat tersebut tidak sempat dilampirkan di dalam berkas perkara meskipun tetap diterima karena sudah terlebih dahulu dilimpahkan berkas tersebut ke Kejaksaan dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah diberikan penjelasan apabila ada isi dari BAP yang keterangannya tidak benar atau tidak sesuai bisa menyatakan keberatan dan tidak usah menanda tangani, namun hingga selesai diperiksa Terdakwa tetap kooperatif dan tidak pernah menyatakan keberatan terkait isi dari BAP tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Penyidik lainnya sudah ada menyampaikan kepada pihak keluarga Korban termasuk Anak Korban, Saksi II dan keluarganya yang lain setelah selesai mendengar permasalahan terkait perbuatan persetujuan yang dilakukan Terdakwa tersebut di Polres, di mana saat itu sempat ditanyakan apakah benar pihak keluarga ingin melaporkan Terdakwa atau tidak?, kalau tidak lebih baik dilakukan mediasi secara kekeluargaan terlebih dahulu, namun pada saat itu Anak Korban, Saksi II selaku ibu dari Anak Korban dan istri dari Terdakwa tetap ingin melaporkan Terdakwa, dan isi dari laporan tersebut langsung dibaca juga oleh Anak Korban, Saksi II, Saksi I dan Saksi IV di depan Penyidik sehingga proses penyidikan terhadap Terdakwa dilanjutkan;
- Bahwa sebelumnya Saksi ingin menjelaskan kalau pihak Penyidik baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan, tidak pernah sekalipun melakukan kekerasan baik itu pemukulan dan ancaman, namun yang benar Terdakwa saat masih di Polsek pernah berkelahi dengan sesama tahanan dan terjadi pemukulan hingga terjadi lebam di wajah Terdakwa oleh tahanan yang lain;
- Bahwa Terdakwa saat dijemput oleh Kepolisian sangat kooperatif dan saat itu di lokasi ada Saksi II yang turut melihat dan ikut bersama Penyidik ke Polres guna diminta keterangan dan didengarkan kebenarannya terlebih dahulu terkait perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah dilaporkan dan berkas perkara dilanjutkan pihak Penyidik kemudian ada melakukan pemeriksaan terkait lokasi



kejadian yang di mana pada saat itu Saksi II selaku ibu dari Anak Korban yang langsung menunjukkan letak lokasi pondok dan rumah tempat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat di periksa Penyidik di Polres sudah diberikan haknya agar didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses pemeriksaan, namun Terdakwa menolak untuk didampingi dan Terdakwa ada menanda tangani terkait hal tersebut di dalam berkas perkara;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa diperiksa langsung oleh Saksi Verbalisan II dibantu oleh Saksi, Anak Korban diperiksa langsung oleh Saksi Verbalisan III dan Saksi II selaku istri Terdakwa langsung diperiksa oleh Saksi Verbalisan I sendiri, selain itu ketiganya diperiksa di ruangan terpisah dan yang lebih dahulu diperiksa dan didengar keterangannya adalah dari Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek *levis* berwarna denim;
- 1 (satu) lembar BH (bra) berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan baik kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberikan pertimbangan mengenai alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak Korban dan Saksi II di persidangan telah memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, dan setelah diingatkan atas hal tersebut dan diminta keterangan mengenai perbedaan tersebut baik Anak Korban dan Saksi II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut yaitu Anak Korban merasa dipaksa dan diancam oleh tante dan paman Anak Korban yang bernama Saksi I dan Saksi IV dalam memberikan keterangan di Penyidik sedangkan Saksi II menyatakan bahwa Saksi saat diperiksa di Penyidik tidak mengerti apa-apa dan hanya ikut tanda tangan saja, Saksi merasa dipaksa dan tidak ada merasa melaporkan Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban dan Saksi II tersebut kemudian telah didengar keterangan dari Saksi I, kemudian Saksi di luar Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan yaitu Saksi III dan Saksi IV serta Saksi Verbalisan yaitu Penyidik yang memeriksa Anak Korban dan Saksi II yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada yang mengancam atau memaksa Anak Korban dan Saksi II untuk memberikan keterangan di Penyidik mengenai perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, di mana justru Anak Korban sendiri yang menceritakan kepada Saksi I dan Saksi II mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban merasa takut dan tidak berani melaporkan karena sebelumnya telah diancam oleh Terdakwa, atas peristiwa yang terjadi tersebut kemudian Anak Korban, Saksi II, Saksi I dan Saksi IV langsung berinisiatif melaporkan Terdakwa ke Polres Katingan, di mana pada saat di Polres Katingan Saksi Verbalisan I dan rekan-rekan Penyidik lainnya sempat menanyakan kepada pihak keluarga Anak Korban "Apakah benar pihak keluarga ingin melaporkan Terdakwa atau tidak? Kalau tidak lebih baik dilakukan mediasi secara kekeluargaan terlebih dahulu", namun pada saat itu Anak Korban, Saksi II selaku ibu Anak Korban dan istri Terdakwa tetap ingin melaporkan Terdakwa dan isi dari laporan tersebut langsung dibaca oleh Anak Korban, Saksi II, Saksi I dan Saksi IV di depan Penyidik sehingga proses penyidikan terhadap Terdakwa dilanjutkan, selain itu selanjutnya pada saat Penyidik melanjutkan pemeriksaan terkait lokasi kejadian, Saksi II lah yang langsung menunjukkan lokasi pondok dan rumah tempat terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, dan setelah diingatkan atas hal tersebut dan diminta keterangan mengenai perbedaan tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa takut kepada Penyidik, Terdakwa ada diancam dan dipukul saat di periksa di Kepolisian, Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa di BAP karena saat itu Terdakwa tidak paham dan bingung hingga membenarkan saja semua keterangan tersebut terlebih Terdakwa juga tidak bisa membaca dan menulis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut kemudian telah didengar keterangan dari Saksi-saksi Verbalisan yaitu Penyidik yang memeriksa Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak Penyidik baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan, tidak pernah sekalipun melakukan



kekerasan baik itu pemukulan dan ancaman, namun yang benar Terdakwa saat masih di Polsek pernah berkelahi dengan sesama tahanan dan terjadi pemukulan hingga terjadi lebam di wajah Terdakwa oleh tahanan yang lain, kemudian Terdakwa mengakui dan menjawab setiap pertanyaan dengan kooperatif terkait telah menyetubuhi Anak Korban secara berulang kali sesuai dengan BAP, keterangan yang Terdakwa berikan diketik langsung dihadapan Terdakwa dan selalu diberikan kesempatan untuk membaca terlebih kemudian menulis untuk menanda tangani BAP Penyidik tersebut, pada saat diperiksa Penyidik Kepolisian Terdakwa benar bisa membaca dan menulis selain itu pada saat Terdakwa diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga bisa membaca dan menulis karena ada Saksi Verbalisan I dan Saksi Verbalisan IV yang turut menyaksikan secara langsung saat Terdakwa membaca dan menulis termasuk menanda tangani setiap keterangannya di BAP Penyidik sewaktu di Kepolisian dan di Kejaksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa "*dalam tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim*", maka Terdakwa di persidangan yang memberikan keterangan berbeda dengan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan juga sifatnya bebas lagi pula terhadap Terdakwa tidak disumpah di persidangan dan untuk membuktikan keterangannya tersebut juga perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 menyatakan bahwa "*pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dari Anak Korban, Saksi II dan Terdakwa di persidangan yang berbeda dari keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan menjadi tidak dapat diterima oleh karena tidak dapat dibuktikan secara jelas dan logis rasional alasan-alasan yang didalikan olehnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama, bijak dan hati-hati terhadap keterangan Anak Korban, Saksi II dan Terdakwa yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada rentang waktu bulan Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau pondok ladang milik Saksi II di Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya diketahui pada saat Anak Korban berkunjung ke rumah Saksi I yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, waktu itu perut Anak Korban sudah membesar hingga Saksi I menanyakan kepada Anak Korban, apakah sedang hamil? akan tetapi Anak Korban tidak mengakui sedang hamil, selang beberapa hari kemudian saat Anak Korban datang lagi ke tempat Saksi I, karena masih tidak mau mengaku, Saksi I kemudian membelikan *test pack* dan ternyata hasilnya positif hamil, kemudian ditanyakan kepada Anak Korban siapa yang telah menghamili dan setelah berkali-kali ditanya, Anak Korban menyatakan yang telah menghamili Anak Korban adalah Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban, kemudian ibu Anak Korban diberitahu oleh om dan tante Anak Korban, kemudian karena merasa marah dan keberatan kemudian melaporkan hal tersebut ke Polres;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sudah terjadi sebanyak 10 (sepuluh kali) sebagai berikut:
 - Kejadian pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di pondok ladang milik Saksi II di Provinsi Kalimantan Tengah, saat Anak Korban istirahat di pondok, kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, Anak Korban menolak namun Terdakwa memaksa dan mengancam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Kejadian kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah;



- Kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di pondok ladang milik Saksi II di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kejadian keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di pondok ladang milik Saksi II di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kejadian kelima pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kejadian keenam pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kejadian ketujuh pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kejadian kedelapan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kejadian kesembilan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kejadian kesepuluh pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah Terdakwa pada saat Saksi II sedang pergi bekerja dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di pondok ladang Saksi II saat sedang berladang;
- Bahwa Terdakwa pada saat akan menyetubuhi Anak Korban melakukan ancaman kekerasan kepada Anak Korban yaitu dengan mengancam Anak Korban akan dipukul oleh Terdakwa apabila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, alat kelamin Anak Korban ada mengeluarkan darah dan Anak Korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa namun karena Terdakwa kuat, Anak Korban tidak dapat melawan lagi dan Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa pada saat berumur 12 (dua belas) tahun dan saat itu masih duduk di kelas VI SD dan saat ini sudah berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* Nomor: 440/1005/TU/UPTD PKM TBG KAMAN/VII-2023 Tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Petrick Aqrasvawinata, dengan hasil pemeriksaan:
Permukaan kulit tubuh:
Perut : Bentuk perut tampak cembung, teraba massa dengan teraba massa batas sepusat, dilakukan pemeriksaan *doppler* untuk menilai denyut jantung janin dan didapatkan denyut jantung janin 153 kali per menit;
Kelainan pada organ seksual:
Selaput dara : Terdapat robek pada selaput dara arah jam dua belas, bentuk tidak teratur. Terdapat robek pada selaput dara arah jam sembilan, jam enam bentuk tidak teratur, robekan sampai dasar, dari vagina didapatkan duh berwarna putih.
Kesimpulan : Berdasarkan temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, empat belas tahun, warna kulit sawo matang. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan robekan pada selaput dara berupa robekan di arah jam dua belas, jam sembilan, jam enam. Didapatkan tanda pasti kehamilan dibuktikan dengan terdapatnya bunyi denyut jantung janin.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran ditandatangani oleh Drs. Sukartie Alijat yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Juli 2009 telah lahir Anak Korban anak ke-satu perempuan dari Ayah Terdakwa dan Ibu Saksi II, sehingga pada saat kejadian di Tahun 2021 Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dan pada saat kejadian terkakhir pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun, atau pada saat kejadian terjadi Anak Korban masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa terdapat hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Anak Korban, di mana Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat ini sudah melahirkan bayi yang dikandungnya dan sudah diberikan kepada orang lain yang akan mengasuhnya;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap peristiwa yang terjadi pada Anak Korban, Anak Korban sering merasa malu, trauma, takut dan tertekan kepada keluarga dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan makna yuridis, bahwa yang dimaksud **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan barang siapa, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang dan barang siapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadirkan Terdakwa yang bernama **Terdakwa** sebagai Terdakwa, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini mengandung norma atau kaidah hukum yang berisi adanya suatu larangan yang juga mengandung makna bahwa adanya kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu yang telah ditetapkan dilarang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan beberapa makna yuridik yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



- Bahwa yang dimaksud dengan **anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI Daring dijelaskan beberapa makna yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan **ancaman** adalah sesuatu yang diancamkan atau perbuatan mengancam;
- Bahwa yang dimaksud dengan **memaksa** adalah meminta dengan paksa atau pula berbuat dengan kekerasan;
- Bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah hal bersetubuh, hal bersenggama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 W.9292 adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa **persetubuhan** menurut Van Bemmelen dan Van Hattum yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya di mana mereka sependapat dengan Noyon-Langemeijer bahwa adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin (persetubuhan), tidak disyaratkan terjadinya "ejaculatio seminis" (ejakulasi atau keluarnya air mani dalam vagina korban), melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 sejak Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun hingga berumur 14 (empat) belas tahun, di mana kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau pondok ladang milik Saksi II di Provinsi Kalimantan Tengah. Perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut awalnya diketahui pada saat Anak Korban berkunjung ke rumah Saksi I yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, waktu itu perut Anak Korban sudah membesar hingga Saksi I menanyakan kepada Anak Korban, apakah sedang hamil? akan tetapi Anak Korban tidak mengakui sedang hamil, selang beberapa hari kemudian saat Anak Korban datang lagi ke tempat Saksi I, karena masih



tidak mau mengaku, Saksi I kemudian membelikan *test pack* dan ternyata hasilnya positif hamil, kemudian ditanyakan kepada Anak Korban siapa yang telah menghamili dan setelah berkali-kali ditanya, Anak Korban menyatakan yang telah menghamili Anak Korban adalah Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban, kemudian ibu Anak Korban diberitahu oleh om dan tante Anak Korban, kemudian karena merasa marah dan keberatan kemudian melaporkan hal tersebut ke Polres;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban tersebut terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali sebagai berikut:

1. Kejadian pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di pondok ladang milik Saksi II di Provinsi Kalimantan Tengah, saat Anak Korban istirahat di pondok, kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, Anak Korban menolak namun Terdakwa memaksa dan mengancam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
2. Kejadian kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di pondok ladang milik Saksi II di Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kejadian keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di pondok ladang milik Saksi II di Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kejadian kelima pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kejadian keenam pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kejadian ketujuh pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kejadian kedelapan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah;

9. Kejadian kesembilan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Provinsi Kalimantan Tengah;

10. Kejadian kesepuluh pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah Terdakwa pada saat Saksi II sedang pergi bekerja dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di pondok ladang Saksi II saat sedang berladang, dan Terdakwa pada saat akan menyetubuhi Anak Korban ada melakukan ancaman kekerasan kepada Anak Korban yaitu dengan mengancam Anak Korban akan dipukul oleh Terdakwa apabila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, Anak Korban juga ada melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa namun karena Terdakwa kuat, Anak Korban tidak dapat melawan lagi dan Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Anak Korban kemudian menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* Nomor: 440/1005/TU/UPTD PKM TBG KAMAN/VII-2023 Tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Petrick Aqrasvawinata, dengan hasil pemeriksaan:

Permukaan kulit tubuh:

Perut : Bentuk perut tampak cembung, teraba massa dengan teraba massa batas sepusat, dilakukan pemeriksaan *doppler* untuk menilai denyut jantung janin dan didapatkan denyut jantung janin 153 kali per menit;

Kelainan pada organ seksual:

Selaput dara : Terdapat robek pada selaput dara arah jam dua belas, bentuk tidak teratur. Terdapat robek pada selaput dara arah jam sembilan, jam enam bentuk tidak teratur, robekan sampai dasar, dari vagina didapatkan duh berwarna putih.

Kesimpulan : Berdasarkan temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, empat belas tahun, warna kulit sawo matang. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan robekan pada selaput dara berupa robekan di arah jam dua belas, jam sembilan, jam enam. Didapatkan tanda pasti

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehamilan dibuktikan dengan terdapatnya bunyi denyut jantung janin.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran ditandatangani oleh Drs. Sukartie Alijat yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Juli 2009 telah lahir Anak Korban anak ke-satu perempuan dari Ayah Terdakwa dan Ibu Saksi II, sehingga pada saat kejadian di Tahun 2021 Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dan pada saat kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun, atau pada saat kejadian terjadi Anak Korban masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, di mana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara sebagaimana telah tersebut di atas, Terdakwa ada melakukan ancaman kekerasan kepada Anak Korban pada saat hendak menyetubuhi Anak Korban dengan mengancam Anak Korban akan dipukul oleh Terdakwa apabila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa yang membuat Anak Korban takut dan tidak dapat melawan karena Terdakwa lebih kuat serta takut untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang terdekatnya, di mana tindakan-tindakan tersebut yang dilakukan Terdakwa menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan seksual dari Anak Korban, sehingga dengan demikian unsur "dilarang melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur-unsur bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan beberapa makna yuridik yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut:



- Bahwa yang dimaksud dengan **orang tua** adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
- Bahwa yang dimaksud dengan **wali** adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dinyatakan bahwa pada tanggal 2 Juli 2009 telah lahir anak ke-satu perempuan yaitu Anak Korban dari Ayah Terdakwa dan Ibu Saksi II, namun hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Anak Korban sebenarnya adalah Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban, sehingga dengan demikian unsur "dilakukan oleh orang tua" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim disesuaikan dengan fakta yang ditemukan di persidangan antara lain:

1. Tidak ada Saksi yang benar-benar bisa menerangkan bahwa telah mengalami, mengetahui, melihat dengan mata kepala sendiri tentang perbuatan yang telah didakwakan kepada Terdakwa. Saksi I, Saksi IV hanya



mendengar dan meneruskan cerita dari Saksi Anak Korban sedangkan Saksi Anak Korban sendiri mengingkari keterangan dia di BAP dengan alasan karena dipaksa oleh Saksi I (tante Anak Korban) pada saat menjawab siapa yang menghamili dia.

Saksi Anak I dibantah oleh keterangan Saksi Anak II dengan mengajukan sebuah video yang berisi tayangan Saksi Anak I memberi keterangan klarifikasi bahwa kesaksiannya di persidangan tidak benar dan disuruh tantenya (Saksi I) untuk memberikan keterangan tersebut.

2. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis berwarna denim;
- 1 (satu) lembar BH (bra) berwarna cokelat;

Tidak ditemukan pada saat dan tempat kejadian perkara akan tetapi diambil sembarang begitu saja oleh Saksi I dari rumah Anak Korban.

3. Waktu dan tempat kejadian perkara tidak diketahui secara pasti dan meyakinkan hanya berdasarkan cerita dari Saksi Korban Anak sedangkan Saksi Korban Anak sendiri mengingkari keterangan dia di BAP dengan alasan karena dipaksa oleh Saksi I (tante Anak Korban) untuk menjawab pada saat ditanya siapa yang menghamili dia.

4. Di persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi Korban Anak.

Berdasarkan fakta dan bukti tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pembedaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dimaksud pada ayat (1) yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), mempertimbangkan pula fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah terbukti melakukan



persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan dengan cara mengancam Anak Korban apabila tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa maka Anak Korban akan dipukul oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban, terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Anak Korban, ibu Anak Korban dan Terdakwa mengingkari keterangannya di BAP, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya bahwa alasan Anak Korban, ibu Anak Korban dan Terdakwa yang memberikan keterangan yang berbeda di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan di persidangan tidak dapat diterima oleh karena tidak dapat dibuktikan secara jelas dan logis rasional alasan-alasan yang didalihkan, sehingga Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan seksama, bijak dan hati-hati terhadap keterangan Anak Korban, Saksi II dan Terdakwa yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan serta bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan, selanjutnya di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan diketahui pihak keluarga Korban telah menyerahkan Surat Perjanjian Damai antara Terdakwa dan Anak Korban tertanggal 17 Agustus 2023, Surat Perjanjian Damai tersebut diserahkan oleh pihak keluarga Korban kepada Penyidik namun pada saat itu berkas perkara telah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan, di mana isi dari Surat Perjanjian Damai tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pihak pertama yaitu Terdakwa adalah yang mencabuli sedangkan pihak kedua yaitu Anak Korban adalah korban dan disepakati pihak pertama dan pihak kedua bahwa permasalahan yang ada akan diselesaikan secara kekeluargaan, yang menunjukkan tidak konsistennya keterangan yang diberikan di mana pada saat pemeriksaan oleh Penyidik, baik Anak Korban, ibu Anak Korban dan Terdakwa menjelaskan dengan kooperatif peristiwa yang terjadi, membuat perdamaian namun kemudian menyatakan tidak benar keterangan yang telah diberikan sebelumnya, perlu diingat pula bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap Anak merupakan perkara pidana serius yang perlu mendapat perhatian karena dapat mengancam peran strategis Anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap permohonan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn



(*rechtguter verletzung*), namun juga menjadi *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak terdapat pengaturan mengenai pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga ketentuan mengenai pengganti pidana denda merujuk pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana pendek *levis* berwarna denim, 1 (satu) lembar BH (bra) berwarna cokelat yang telah disita dari Saksi II merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang apabila dikembalikan dapat berdampak tidak baik bagi kesehatan serta dapat menimbulkan trauma pada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek *levis* berwarna denim;
 - 1 (satu) lembar BH (bra) berwarna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ksn